

Rehabilitasi Sebagai Bentuk Upaya Pemulihan (Kuratif) Secara Medis Dan Yuridis Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Bastianto Nugroho, Agung Putri Harsa Satya Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Surabaya,

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Merdeka Surabaya

ABSTRACT

Rehabilitation can be used as a depenalization effort for narcotics addicts because each addict is a person who is physically ill and mentally ill, because of his addiction to narcotics. He must be looking for the fulfillment of narcotics needs in any way, so that narcotics abusers need to be rehabilitated and treated rather than he must be placed in a Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Because it was feared he would continue to commit other new criminal acts within the prison, such as the practice of bribery with unscrupulous persons, committing violence and becoming a murderer, even becoming part of a narcotics drug syndicate within a correctional facility that often happens recently. So it is sought for those who become narcotics abusers to be channeled to the Rehabilitation Institute center to be treated. Rehabilitation as a depenalization effort for narcotics addicts certainly has many advantages. Beyond the focus on the purpose of criminal prosecution of narcotics crime cases, where rehabilitation can be used as an alternative way so that correctional Institutions considered to be no longer able to accommodate inmates can be included in the Rehabilitation Institution. Rehabilitation is considered effective in resolving problems related to narcotics abuse and illicit trafficking in Indonesia. The approach used in this study is the statute approach because this research takes the focus of various legal rules that are the central theme of the study. The proposed statutory approach is also called the juridical normative approach or socio legal research.

Keywords: rehabilitation, recovery efforts, medical, juridical, narcotics abuse.

ABSTRAKSI

Rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika karena setiap pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika. Dia pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkotika dengan cara apapun, Sehingga bagi penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Karena dikhawatirkan dia akan terus melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang baru lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti praktek suap menyuap dengan oknum, melakukan kekerasan dan menjadi pembunuh, bahkan menjadi bagian dari sindikat bandar narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang sering banyak terjadi baru-baru ini. Sehingga diupayakan bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkotika ini untuk disalurkan ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati. Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika tentunya memiliki banyak keunggulan. Diluar fokus pada tujuan pembedaan kasus tindak pidana narkotika, dimana rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Rehabilitasi dinilai efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena penelitian ini mengambil fokus berbagai aturan hukum yang menjadi tema sentral penelitian. Pendekatan perundang-undangan yang dimaksudkan disebut juga pendekatan yuridis normative atau socio legal research.

Kata kunci : rehabilitasi, upaya pemulihan, medis, yuridis, penyalahgunaan narkotika

1. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Novi Ratnawati, 2018).

Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang ada, baik oleh Pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak-pihak yang terkait. Persoalan narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara didunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam konteks dan kompleksitas yang berbeda-beda. Dalam perspektif internasional, kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius. Kategori yang sama juga berlaku dalam konteks Indonesia yang dinilai dari dampak yang ditimbulkan dan membuat kejahatan narkotika disejajarkan dengan kejahatan serius lainnya seperti kejahatan terorisme dan korupsi.

Di Indonesia sendiri diperkirakan jumlah penyalahguna narkotika pada periode 2013 sampai dengan 2017 sekitar 3,1 juta sampai dengan 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10 – 59 tahun. Hasil angka prevalensi penyalahguna narkotika meningkat sekitar 2,6% ditahun 2016. Berbagai upaya pun dilakukan untuk melanggulangi persoalan narkotika tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan dan penguatan di sektor regulasi. Hal itu dapat dilihat dari telah diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (*United Nation Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances*) oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997. Di level legislasi nasional, komitmen tersebut didukung dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika (Hadiman, 1999).

Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dianggap tidak mampu menjawab banyaknya aspek permasalahan narkotika. Salah satunya mengenal dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna, dan sekaligus menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah kemudian membentuk Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Undang-undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkotika. Pola pendekatan kesehatan ini akhirnya mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Makaro, M. Taufik, 2003).

Hal yang sama kemudian juga direspon oleh Jaksa Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan aturan teknis dalam pelaksanaan SEJA tersebut dalam SEJA Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pada 2014, BNN dan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mahkumjakpol) telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, serta BNN di Istana Wakil Presiden. Pada saat itu BNN dan Sekretariat Mahkumjakpol mengklaim bahwa Peraturan Bersama ini merupakan langkah kongkrit bagi Pemerintah dalam menekan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia (Moeljatno, 1983).

Penguatan dari sisi regulasi ini pada dasarnya cukup baik namun bukan berarti tanpa celah. Masih terdapat banyak kelemahan pengaturan baik dalam UU Narkotika maupun kedua aturan teknis dalam bentuk SEMA dan SEJA tersebut. Mulai dari penggunaan istilah yang tidak konsisten satu dengan yang lainnya hingga pengaturan yang masih condong kearah pemidanaan penjara khususnya terhadap pengguna yang bukan pengedar narkotika. Dalam praktek, pandangan Pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Padahal pergeseran pandangan dari pemidanaan penjara kearah pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain (M. Ridha Ma'roef, 1976).

Selain itu, upaya lain yang coba dilakukan adalah dengan memberikan perluasan kewenangan kepada aparaturnya penegak hukum. Dalam hal ini, termasuk perluasan kewenangan dalam melakukan upaya paksa. Dalam UU Narkotika, salah satu bentuk perluasan kewenangan tersebut dapat dilihat mulai dari longgarnya jangka waktu dalam melakukan penangkapan hingga

memberikan kewenangan upaya paksa penyadapan kepada aparaturnya penegak hukum (Sasangka Hari, 2003).

Disamping memberikan perluasan dari sisi kewenangan, upaya berikutnya yang dilakukan adalah pembentukan institusi penegak hukum sektoral diluar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila dalam KUHAP, penyidik hanya terdiri dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka UU Narkotika turut dibentuk Lembaga penyidik lainnya yaitu Badan Nasional Narkotika (BNN). Pembentukan institusi ini juga sekaligus memberikan beberapa kewenangan kepada BNN, baik kewenangan dalam hal pencegahan hingga kewenangan dalam penindakan (Widjaja, A.W., 1985).

Tidak hanya itu, upaya berikutnya yang dilakukan adalah menggeser pendekatan paradigma dan tindakan terhadap Pengguna narkotika. Pada awalnya pendekatan dilakukan dengan memposisikan Pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang ditonjolkan adalah efektivitas penegakan hukum pidana (Sudarto, 1975, hal.7). Lalu pendekatan lama ini coba diubah dengan memposisikan Pengguna narkotika sebagai penyalahguna sekaligus korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial (Ds. Sudyarto Sides, 2003).

Penggunaan narkotika yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, yaitu dengan mendapatkan perawatan dan perlindungan. Selain disisi Pengguna, pandangan ini juga seirama dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Dimana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir. Dekriminalisasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika adalah model menekan *demand reduction* sehingga dapat mengurangi *supply* narkotika ilegal. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkotika (Kusno Adi, 2009, hal.30).

Namun, upaya tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu tantangannya adalah beragamnya pandangan dalam memposisikan Pengguna narkotika. Perbedaan ini tidak hanya berkembang di masyarakat namun juga melanda institusi penegak hukum dan Pengadilan. Dalam suatu diskusi yang diadakan di Kamar Pidana Mahkamah Agung, perbedaan pandangan tersebut terpampang dengan jelas. Hakim Agung Suhadi, misalnya, berpendapat bahwa Pengguna narkotika akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika tidak tegas dalam memberikan hukuman. Bahkan ia menilai hukuman mati saja tidak akan membuat jera pelaku tindak pidana narkotika apalagi hanya sekedar rehabilitasi.

Pendapat lain dikemukakan Hakim Agung yang lain, Andi Samsan Nganro, yang mengakui bahwa sudah banyak aturan hukum yang menetapkan pecandu dan korban penyalahguna

narkoba untuk menjalani rehabilitasi (Lamintang, 1984, hal.71). Namun, Hakim tidak bisa sendirian menegakkan semua aturan tersebut dan peran Penyidik dan Penuntut Umum sangat besar dalam hal membuat dakwaan. Ia kemudian memberikan ilustrasi dimana penyalahguna narkoba hanya dijerat dakwaan tunggal dengan pasal yang menyangkut pengedar. Bagaimana mungkin Hakim dapat menetapkan rehabilitasi terhadap terdakwa apabila terdakwa tidak didakwa dengan pasal penyalahgunaan narkoba (Simorangkir, 1962, hal.6).

Perbedaan pandangan diantara Hakim Agung diatas dapat dijadikan refleksi mengenai paradigma Hakim dalam memandang Pengguna narkotika, yang tentu saja akan mewarnai dan berdampak pada beragamnya pola penjatuhan putusan. Pola tersebut yang akan coba ditangkap dan diuraikan dalam penelitian ini (Andi Hamzah, 1997, hal.67).

Meski demikian, penelitian ini tidak hanya difokuskan pada pola putusan Pengadilan. Namun juga bertujuan untuk melihat bagaimana potret penerapan kewenangan aparat penegak hukum pada tataran implementasi. Penelitian ini pada akhirnya ingin menguraikan gambaran besar politik hukum pidana dalam memandang Pengguna narkotika dengan menempatkan Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 dan Pasal 114 mengatur tentang ketentuan pidana bagi penyalahguna narkotika, disitu diterapkan aturan dan penggolongan yang sudah spesifik dan detail sehingga undang-undang tersebut telah penerapakan secara keseluruhan dan sangat mengikat.

Pasal 112 :

1. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
2. *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana*

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 :

1. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
2. *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Sedangkan pada Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang rehabilitasi, yang berisi sebagai berikut :

1. *Setiap penyalahguna :*
 - a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*
 - b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*
 - c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk rehabilitasi sebagai upaya pemulihan secara medis dan yuridis di Kota Surabaya?
- b. Apa kendala upaya rehabilitasi medis dan sosial di Kota Surabaya ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pertanggungjawaban hukum pidana.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah maupun asas dengan tahapan berupa studi kepustakaan dengan pendekatan dari berbagai literature. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena penelitian ini mengambil fokus berbagai aturan hukum yang menjadi tema sentral penelitian. Pendekatan perundang-undangan yang dimaksudkan disebut juga pendekatan yuridis normatif atau *socio legal research*.

3. PEMBAHASAN

3.1 Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika

Menggunakan narkotika untuk diri sendiri merupakan suatu kejahatan namun dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika dibutuhkan analisis yang lebih lanjut, Merujuk pada pembahasan yang sebelumnya bahwasannya seorang penyalahguna juga dapat dikatakan sebagai korban dari kejahatan peredaran gelap narkotika dimana seorang korban seharusnya tidak mendapatkan sanksi pidana yang menurut peneliti tidak lagi efektif dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika dewasa ini (Soerjono Soekanto, 2004,

hal.8). Sebagai upaya lain dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang bersifat preventif adalah dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan menyediakan tempat atau sarana terapi pengobatan dan rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu narkotika untuk bisa sembuh dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat (Chaerudin, 1996, hal.1). Apabila kita melihat fakta dilapangan telah banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam putusannya, dimana banyak sekali penyalahguna narkotika yang diberikan sanksi pidana dengan pasal penggunaan dan pemilikan narkotika. Berdasarkan fakta tersebut pasal tentang pengguna dan kepemilikan narkotika sangat berpotensi bahwa mayoritas pelaku penyalahguna narkotika adalah seorang pecandu yang sudah mengalami ketergantungan terhadap narkotika, akan tetapi jarang sekali terdapat pasal rehabilitasi yang digunakan jaksa dalam menuntut pelaku penyalahguna narkotika dan hakim dalam menjatuhkan putusan padahal dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut

.15

1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika ; atau
2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

2) masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

3.2 Konsep Penjatuhan Sanksi Tindakan Berupa Rehabilitasi Pada Tindak Pidana Narkotika

Sanksi tindakan (maatregel) sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam undang-undang narkotika berupa rehabilitasi, Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep double track system yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika (Wilson Nadaek, 2000, hal. 122).

Rehabilitasi secara medis dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, Sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dilakukan dilembaga rehabilitasi sosial yang

ditunjuak oleh menteri sosial, Hal tersebut merujuk pada tempat Lido di Bogor dan Makasar milik BNN yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, saat ini pemerintah pusat melalui Kepala BNN menekankan bahwa untuk pemerintah daerah di harapkan dapat memiliki tempat rehabilitasi tersendiri untuk membantu pecandu narkotika yang ada di wilayah hukum BNNK Kota/Kabupaten.

Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang dilakukan oleh BNN yakni dengan Penanganan Rumatan Terrapin Metadon (PTRM) yaitu proses penyembuhan yang menggunakan zat substitusi atau pengganti yakni zat subutek, akan tetapi zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang mempunyai efek ketergantungan, zat tersebut hanya diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika yang mengkonsumsi heroin serta pengguna narkotika dengan cara suntik (penasun).

Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintergrasi lagi dalam masyarakat. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara proporsional (Tresna .R, 1989).

Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang pecandu narkotika tidak mengulangi perbuatannya kembali, rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintergrasikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, dan berperilaku sebagai indikator perbuahan guna memenuhi komponen berkepribadian normal dan agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi).

Pentingnya rehabilitasi pada aspek sosial ditinjau dari hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup dan bebas dari ancaman bahaya narkotika dimana rehabilitasi dinilai telah berhasil pada tingkat efektivitas dalam upaya mencegah pecandu melakukan penyalahgunaan narkotika, Sehingga menurut peneliti dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan seseorang yang terjerat kasus narkotika dimana dalam putusannya juga harus mempertimbangkan upaya rehabilitasi terhadap orang yang telah ditetapkan sebagai pecandu narkotika agar nantinya seorang pecandu narkotika dapat pulih dari kebiasaan buruk tersebut dan dapat kembali menjalankan aktivitas seperti dulu serta diterima kembali di lingkungan masyarakat (Rudianto & Roesli, 2019) .

4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi, yaitu penentuan apakah seorang pecandu atau penyalahguna narkotika sebagai korban dapat direhabilitasi adalah wewenang Pengadilan, karena rehabilitasi adalah bentuk lain dari pelaksanaan hukuman, secara langsung Badan Nasional Narkotika Kota/Kabupaten (BNNK) Surabaya tidak menetapkan terhadap pecandu mana yang bisa direhabilitasi dan yang tidak bisa direhabilitasi, namun secara tidak langsung telah ditetapkan oleh Putusan Pengadilan tersebut. Sedangkan syarat utama agar dapat dilaksanakan terhadap seorang pecandu atau pengguna narkotika adalah pecandu tersebut haruslah bersedia dan mempunyai keinginan untuk direhabilitasi, dimana si pecandu berharap setelah direhabilitasi dapat terbebas dari narkotika. Ini disebabkan jika pecandu yang direhabilitasi adalah pecandu yang merasa terpaksa untuk direhabilitasi maka kemungkinan untuk kembali sehat dan jauh dari narkotika sangat kecil, sedangkan kemungkinan untuk kembali menjadi pemakai sangat besar.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Kota Surabaya adalah keterbatasan personel yang dapat melakukan pendekatan kepada pecandu. Kepengurusan dan keanggotaan Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten (BNNK) Surabaya adalah merupakan pegawai dan pejabat-pejabat dari berbagai institusi pemerintahan yang telah ada, dan tidak memiliki kemampuan lobby yang bagus untuk melakukan pendekatan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika ataupun keluarganya agar pecandu dapat diajak untuk menjalani proses rehabilitasi. Maka dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten (BNNK) Surabaya merasa kurangnya personel yang tersedia yang mampu dalam melakukan lobby dan pendekatan-pendekatan melalui kepada pecandu atau penyalahguna narkotika atau keluarganya. Personil yang dibutuhkan adalah personil yang mampu melakukan dan menyadarkan pecandu ataupun keluarganya untuk menjalani upaya rehabilitasi., karena jika pecandu tidak dapat diyakinkan dan disadarkan tentang bahaya menyalahgunaan narkotika dan manfaat melakukan rehabilitasi maka walaupun upaya rehabilitasi tetap dijalannya akan menjadi suatu hal yang sia-sia karena kemungkinan besar pecandu tersebut akan kembali menggunakan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda, Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemindanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal.67.
- Chaerudin, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah, 1996, hal.1
- Hadiman, H., *Menguak Misteri Narkoba di Indonesia*, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan warga Tama, Jakarta, 1999.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Jakarta, 1984, hal.71
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal.30
- Makaro, Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
- M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaja, Jakarta, 1976.
- Novi Ratnawati, D. G. R. F. (2018). UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENIPUAN YANG DILAKUKAN BIRO PERJALANAN UMROH (Studi Kasus Kota Bandar Lampung). *JURNAL POENALE*.
- Rudianto, E., & Roesli, M. (2019). Civil Law Review Non-performing Loan Settlement Loans Revolving Funds National Program for Community Empowerment in Urban. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 14(1), 58–73.
- Sasangka Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sudyarto Sides, *Mencegah Bahaya Narkoba*, RestuAgung, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.8.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1975, hal.7
- Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1962, hal.6
- Tresna .R, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1989
- Widjaja, A.W., *Masalah Kenalakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985.

Wilson Nadaek, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2000, hal. 122